



**KESEPAKATAN BERSAMA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

**NOMOR : 120-3/GSB-2015
NOMOR : 169/KPU-PROV-003/V-2015**

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

Pada hari ini **Rabu, Tanggal Tiga Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat : Jl. Sudirman No. 51 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : AMNASMEN, SH
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka No. 9 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjamin ketersediaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah penyediaan anggaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 mulai dari tahap persiapan sampai selesai pelaksanaan

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan riil dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam bentuk hibah melalui pemerintah.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengajukan kebutuhan anggaran secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 untuk disepakati dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepakatan bersama berlaku paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

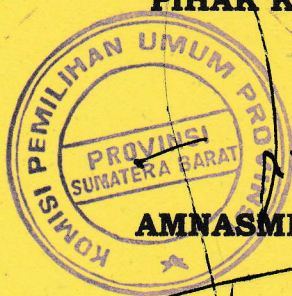
PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli Pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Asli Kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, sedangkan 3 (tiga) salinan/rangkap yang lainnya diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan bersama ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA



AMNASMEN, SH

PIHAK PERTAMA



IRWAN PRAYITNO